



**PENGUMUMAN  
Hasil Resertifikasi  
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Korintiga Hutani  
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah  
PBPH d.h IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor : SK. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021  
Luas : ± 94.384 Ha  
Tanggal Penilaian : 03-11 Februari 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga **Sertifikat PHL tetap berlaku** dengan masa berlaku 5 Mei 2025 sampai dengan 4 Mei 2031.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 03 Maret 2025

**Dinar Dara TPP**

**VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan**

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**

No. 100.3/SKEP-MUTU/III/2025

Tentang  
PENERBITAN SERTIFIKAT  
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
PT KORINTIGA HUTANI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN KABUPATEN LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian No : 0780.3/MUTU/LPVI/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Korintiga Hutani.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-013 atas nama PT Korintiga Hutani sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK - Hutan Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Menteri

MUTU-4179GH/2.4/15092023

- Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 atas areal seluas ± 94.384 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.
- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 04 Mei 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Korintiga Hutani.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 03 Maret 2025  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman** & MF  
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.4/15092023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PT KORINTIGA HUTANI**

**(1) Identitas LPVI**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat)  
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor Produksi)  
Karina Restu Panggalih, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ahmad Kosasih, SP. (Auditor Sosial)  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLHH)  
Fariz Rakhman Hakim (Auditor Magang Prasyarat)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani
- b. Nomor & Tanggal SK HTI : 219/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998  
Nomor & Tanggal SK PBPH : SK.717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021  
13 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha  
Kabupaten Kotawaringin Barat dan Lamandau  
Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt.13 Jl. MT. Haryono Kav. 62,  
Jakarta  
Base Camp Pellita, Desa Nanga Mua, Kecamatan  
Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 021-7975959, Fax. 021 – 7976142
- f. Pengurus : Direktur Utama : Hironobu Abe  
Direktur : Jongmyung Park

**(3) Ringkasan Tahapan**

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jum'at, 31 Januari 2025  Zoom meeting	Koordinasi sebelum kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap Personel dari Kementerian Kehutanan Tim Audit memperoleh catatan untuk ditindaklanjuti dalam proses penilaian di lapangan.
	Senin, 3 Februari 2025  Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangkaraya</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah</li> </ul> Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Korintiga Hutani. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	Selasa, 4 Februari 2025 GOR di Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat Prov Kalimantan Tengah	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Lurah dan Camat. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Korintiga Hutani telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 4 Februari 2025  Ruang Rapat di Kantor PT Korintiga Hutani	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa s.d Sabtu 4 s.d 8 Februari 2025  Kantor dan areal kerja PT Korintiga Hutani	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Penutupan	Senin, 10 Februari 2025	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>• Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>• Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	03 Maret 2025	RE-SERTIFIKASI PT Korintiga Hutani diputuskan memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK.

**(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1. ASPEK PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Korintiga Hutani sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan meliputi: SK awal berupa SK HPHTI Pulp Nomor 219/Kpts-II/1998 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir merupakan perubahan Nomenklatur menjadi PBPH adalah SK Nomor SK.717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, Luas: ± 94.384 Hektar, terdapat perubahan akta terakhir yaitu akta Nomor 75 Tanggal 23 Juli 2024 dimana terdapat pergantian Susunan Komisaris dan Direksi. Administrasi tata batas yang tersedia berupa dokumen Pedoman Tata Batas tahun 2012, Instruksi Tata Batas tahun 2013, Instruksi Kerja dan Pedoman Tata Batas Tahun 2019, BATB tahun 2013, Laporan Tata Batas 2014 yang disahkan 19 Maret 2015 serta progress penyelesaian tata batas ulang berupa Surat Wakil Direktur Utama Nomor : 27/KTH-JKT/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 Perihal Permohonan Review Instruksi Kerja Tata Batas Areal Kerja dan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : UN.114/ BPKH. XXI/PKH/TBT.2/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Undangan PTB Perubahan Rencana PT Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Sedang	Realisasi tata batas PT Korintiga Hutani baru mencapai 68% atau belum temu gelang sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan dengan panjang batas 210,353 meter. PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas areal kerja yang dituangkan dalam Laporan Pemeliharaan Batas HTI PT Korintiga Hutani Tahun 2025 dengan kegiatan Pemeliharaan Tata Batas dilaksanakan pada Bulan Oktober s.d Desember 2024.
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK ( <i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Dalam areal kerja PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK seluas ± 1.395,8 Ha berupa perkebunan kelapa sawit PT Mitra Mendawai Sejati, PLN Kabupaten Lamandau, jalan negara dan jalan konsorsium, serta seluas ± 1.488,1 Ha berupa perladangan, kebun masyarakat yaitu sawit, karet dan buah-buahan. PT Korintiga Hutani telah melakukan pendataan dan mendokumentasikan namun pada tahun 2024 tidak melaporkan ke instansi terkait, tetapi dalam bentuk Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Semester I Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2024. PT Korintiga Hutani telah memonitor dampak dan terlibat aktif dalam upaya penanganan dengan tersedianya rencana dan realisasi penyelesaian klaim lahan dan melakukan patroli kawasan setiap hari dan kemitraan kehutanan dengan desa sekitar areal kerja.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Dalam areal kerja PBPH PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar skema perizinan KLHK terdiri dari perkebunan kelapa sawit PT Mitra Mendawai Sejati seluas 1,380 Ha, PLN Kabupaten Lamandau seluas 0,65 Ha, jalan negara seluas 8 Ha, jalan konsorsium seluas 7,15 Ha, serta perladangan dan kebun masyarakat yaitu kelapa sawit, karet, buah-buahan seluas 1.501,94 Ha, sehingga total areal yang belum bisa dikelola seluas ± 2.897,74 Ha. Dengan demikian, penguasaan areal kerja PT Korintiga Hutani sebesar $96,94\% = \left\{ \left[ \frac{94.384 - 2.897,74}{94.384} \right] \times 100\% \right\}$ atau $\geq 80\%$ dari areal kerja seluas ± 94.384 Hektar berdasarkan SK Nomor SK.717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Korintiga Hutani tersedia Visi dan Misi perusahaan yang tandatangani oleh Direktur Utama (Hironobu Abe) tanggal 21 April 2021 dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, karena telah mencakup tentang kelestarian aspek produksi, aspek ekologi, maupun aspek sosial. Sosialisasi visi misi perusahaan PT Korintiga Hutani telah dilakukan pada tanggal 22 Januari 2025 kepada karyawan dan mitra kerja/kontraktor serta kepada masyarakat seluruh desa binaan (12 desa dan 1 kelurahan) yaitu warga Desa Panahan, Desa Riam, Desa Pandau, Desa Penyombaan, Desa Kerabu, Desa Gandis, Desa Sukarami, Kelurahan Pangkut, Desa Nanga Mua, Desa Umpang, Desa Lubuk Hijau, Desa Batu Ampar dan Desa Topalan, serta tersedia bukti pelaksanaan berupa Tanda Terima Dokumen (Berita Acara), foto dokumentasi kegiatan dan Daftar Hadir.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 96,04%
<b>Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi dan job description, terbaru berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : 125/3A/SK-KTH/II/2025 tanggal 7 Februari 2025 dan secara keseluruhan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana dalam struktur organisasi telah mencakup bidang produksi, lingkungan dan sosial. Dalam struktur organisasi PT Korintiga Hutani seluruhnya telah terisi oleh personil sesuai daftar tenaga kerja per Februari 2025.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan yaitu 18 orang Sarjana Kehutanan, 1 orang Diploma IV Kehutanan dan 1 orang Diploma III Kehutanan serta 31 orang GANISPH terdiri dari 4 orang GANISPH CANHUT, 2 orang GANISPH KURPET, 6 orang GANISPH BINHUT, 4 orang GANISPH NENHUT dan 15 orang GANISPH PKB-R, sehingga realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kehutanan pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Perubahan RKUPH Periode Tahun 2021-2030 Keputusan Menteri LHK Nomor 11968 Tahun 2024) dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan (belum tersedia GANISPH Jasa Lingkungan Karbon) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (SK persetujuan penugasan dari BPHL Wilayah X Palangkaraya dan SK Penempatan dari Direksi).
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya berupa eksternal training dan inhouse training. Tahun 2023 terdapat rencana 33 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 1.231 orang dan realisasi 1.411 orang atau $114,62\% \approx 100\%$ . Tahun 2024 terdapat rencana 32 jenis training dan terealisasi seluruhnya atau 100% dengan rencana jumlah peserta 1.813 orang dan realisasi 2.619 orang atau $144,46\% \approx 100\%$ . Dengan demikian, rata-rata prosentase realisasi periode tahun 2023 – 2024 berdasarkan jenis training sebesar 100% ( $>70\%$ ) dan jumlah peserta sebesar $129,54\% \approx 100\%$ ( $> 70\%$ ) dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Korintiga Hutani (18 orang Sarjana Kehutanan, 1 orang Diploma IV Kehutanan dan 1 orang Diploma III Kehutanan serta 31 orang GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan).
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Operator sistem informasi manajemen (SIM) PT Korintiga Hutani telah ditunjuk melalui SK Direktur Utama No.144/3A/SK-KTH/II/2025 Februari 2025 tentang Penetapan Operator Perangkat Alat Sistem Informasi Manajemen PT Korintiga Hutani. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Korintiga Hutani telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional PT Korintiga Hutani.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor. Organisasi SPI PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 orang ketua dan 3 bagian yaitu bagian SMK3, HTI, dan Sertifikasi. Kegiatan audit internal yang dilakukan tim SPI PT Korintiga Hutani pada tahun 2024 telah mencakup seluruh bidang pengelolaan hutan dan cukup baik dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan operasional PT Korintiga Hutani.
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah melaksanakan tindakan koreksi dan pecegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL).
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM KemenLHK dan instansi lain yang telah ditetapkan melalui SK Direktur No.144/3A/SK-KTH/II/2025 Februari 2025 tentang Penetapan Operator Perangkat Alat Sistem Informasi Manajemen PT Korintiga Hutani serta seluruh tenaga pelaksana telah patuh melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan.
<b>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKT 2024 dan 2025 kepada Masyarakat 13 Desa/Kelurahan yang berada pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau yang dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara, daftar

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hadir, surat dukungan, dan notulensi kegiatan sosialisasi RKT tahun 2024 dan 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKT tahun 2024 dan 2025. Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat yang seluruhnya telah dipenuhi oleh PT Korintiga Hutani.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi penetapan kawasan lindung pada RKT 2024 dan 2025. penetapan kawasan lindung pada RKT 2024 dan 2025 telah mendapatkan persetujuan oleh Masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan RKT 2024 dan 2025.
<b>2. ASPEK PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen perubahan RKU periode 2021-2030 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 11968 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan peta kerja skala 1:50.000.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja RKT 2024 di lapangan dengan dokumen rencana jangka panjang adalah sebesar 92%. Selisih kesesuaian luas antara RKU dengan RKT disebabkan karena adanya beberapa areal non produktif dalam petak RKT yang tidak direncanakan tebangan karena low potensi. Umumnya areal low potensi tersebut berupa lembah, badan air dan batuan yang tidak bisa ditanam.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Hasil uji petik tanda batas blok dan petak tebangan pada RKT 2024 dan 2025 secara sampling dapat ditemukan seluruhnya dilapangan.
<b>Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	Auditee telah memiliki data potensi tegakan hasil kegiatan ITSP/PHI yang dilakukan 1 tahun sebelum penebangan dengan intensitas sampling 5% dengan metode jalur. Kegiatan ITSP dilengkapi dengan tally sheet hasil inventarisasi dan peta kerja ITSP skala 1:7000. Sedangkan untuk data potensi jasa

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		lingkungan penyerapan karbon masih belum dilakukan oleh auditee dan masih dalam proses pembahasan. Selain itu dalam dokumen RKU juga terdapat data potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berdasarkan hasil identifikasi HHBK dan belum digunakan untuk usaha. Hasil survey identifikasi HHBK yang terdapat dalam dokumen RKU antara lain adalah buah-buahan, getah, tanaman obat, bamboo, madu, sayur mayur dan kelompok lainnya
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pemanfaatan kayu budidaya dengan target tebangan dalam RKT 2024 yang disusun berdasarkan kemampuan riap tegakannya sehingga usaha pemanfaatan kayu telah sesuai dengan daya dukung sumber daya hutan. Sementara untuk pemanfaatan jasa lingkungan penyimpanan/penyerapan karbon masih belum dimulai oleh auditee menunggu aturan teknis perdagangan karbon dari Kementerian Kehutanan.
<b>Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Auditee telah memiliki SOP pemanfaatan kayu budidaya sesuai dengan tahapan silvikultur THPB secara lengkap dan disusun berdasarkan ketentuan teknis. Auditee telah menyusun SOP terkait pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon beserta turunannya yang tercantum dalam SOP Jasa Lingkungan Karbon Nomor: P-17 tanggal 13 Februari 2025 yang mencakup tentang pengukuran karbon stock dan penyusunan serta pelaporan dokumen rencana aksi mitigasi (DRAM) dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Auditee telah mengimplementasikan setiap SOP sistem silvikultur THPB dalam mengelola kegiatan usaha pemanfaatan kayu tanaman industri yang mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Sedangkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan penyimpanan dan penyerapan karbon beserta turunannya belum dilakukan oleh auditee.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman RKTPH tahun 2024 dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan ketentuan standar teknis dengan luas tanam 9.040,97 Ha atau presentase sebesar 88,43% dari rencana RKTPH seluas 10.223,99 Ha. Sedangkan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		realisasi penanaman RKT 2025 masih belum dinilai karena RKT 2025 belum mencapai akhir periode RKT
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	SOP Pemanenan ramah lingkungan PT Korintiga Hutani telah mencakup 3 tahapan pemanenan ramah lingkungan serta telah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi serta telah memasukan karakteristik social setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Auditee telah melakukan kegiatan penebangan ramah lingkungan pada 3 tahapan system Reduce Impact Logging (RIL) mulai dari perencanaan, penebangan dan pasca pemanenan yang dilakukan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan usahanya
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Auditee telah melakukan penanaman pada areal eks tebangan dengan realisasi tanam seluas 9.041 Ha sehingga masih terdapat 1.183 Ha yang belum tertanam atau terdapat prosentase keterbukaan sebesar 11,57% sampai akhir periode RKT 2024. Hasil wawancara dengan pendamping diperoleh informasi bahwa sisa areal yang belum tertanam tersebut telah dilakukan penanaman di Tahun 2025.
<b>Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKT secara lengkap Tahun 2023, 2024 dan 2025 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan dalam penyusunan target Produksi RKT 2023, 2024 dan 2025 telah mengacu pada hasil ITSP.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Korintiga Hutani mempunyai peta kerja dengan batas-batas sesuai dengan peta RKTPH yang mencakup lokasi pemanfaatan kayu dan keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Terdapat hasil penandaan batas untuk seluruh jenis kegiatan pemanfaatan termasuk kawasan lindung yang mengacu pada peta RKT. Bukti kegiatan penandaan batas-batas

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		di lapangan untuk setiap jenis kegiatan usaha dilengkapi dengan BA pelaksanaan dan lampiran peta. Hasil wawancara dengan bagian perencanaan diketahui bahwa untuk setiap kegiatan dilengkapi dengan peta kerja dan tanda batas di lapangan telah dipasang seluruhnya.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	Auditee telah melakukan kegiatan pemanenan kayu hutan tanaman dengan realisasi sebesar 1.417.367 M3 atau presentase sebesar 95,36% dan realisasi luas 10,224 Ha atau sebesar 100%. Sedangkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan belum dilakukan oleh auditee.
<b>Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Kondisi finansial perusahaan tahun 2023 dalam situasi yang cukup bagus karena memiliki nilai parameter : Likuiditas <100%, Solvabilitas >150%, dan Rentabilitasnya : 18% positif yang artinya perusahaan dapat menghasilkan laba dalam proses kegiatan usahanya. Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan untuk Laporan keuangan Tahun 2024 belum dapat dianalisis karena masih dalam proses audit oleh KAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping di bagian keuangan diperoleh informasi bahwa, meski nilai likuiditas auditee pada laporan keuangan Tahun 2023 berada diparameter <100% yang artinya kondisi perusahaan kurang likuid namun demikian auditee mendapat dukungan penuh atau letter of support dari Panindo Investment PTE, LTD dan Oji Holdings Corporation sebagai pemegang saham utama di PT Korintiga Hutani. Sehingga manakala suatu saat terjadi kondisi pailit pihak pemegang saham akan memberikan support dana kepada PT Korintiga Hutani.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	Proporsi Tahun 2023 terdapat perbedaan/ simpangan alokasi dana sebesar 2,41% sedangkan tahun 2024 sebesar 0,82% dengan demikian maka rata-rata perbedaan/ simpangan alokasi dana tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,65% yang artinya realisasi alokasi dana perusahaan hutan yang dilakukan oleh auditee telah dilakukan secara proporsional.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan Tahun 2023 dengan jumlah Rp. 783.495.447.802 atau presentase sebesar 97,59% dari rencana anggarannya. Sedangkan untuk Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 823.560.923.671 atau presentase sebesar 99,18% dari rencana anggarannya. Sehingga total realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar Rp 3.240.296.438.890 atau presentase sebesar 98,40% dari rencana anggarannya
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Realisasi alokasi dana tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar Rp 3.240.296.438.890 atau presentase sebesar 98,40% dari rencana anggarannya. Untuk kegiatan fisik berupa kegiatan tanaman telah tercapai sebesar 88,43% dan kegiatan tebangan hanya tercapai 95,36% sehingga dapat disimpulkan bahwa alokasi dana dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Auditee telah melakukan realisasi alokasi modal untuk pemanfaatan hutan yang ditanamkan kembali ke hutan Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp. 335.296.034.703 atau presentase sebesar 95,25% dari rencana anggarannya.
<b>3. ASPEK EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil (RKUPH) Periode Tahun 2021 - 2030 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 16 Oktober 2024 yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 7.530 Ha, KPPN seluas 300 Ha, KPSL seluas 10.418 Ha, Koridor Satwa seluas 148 Ha dan kemitraan konsesi hutan pola agroforestry seluas 801 Ha sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 19.197 Ha atau 20,34% dari total areal PT Korintiga Hutani. Serta telah dilaksanakan penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT/NKT) pada areal PT Korintiga Hutani pada tahun 2024.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>Terkait dengan adanya perubahan luas dan jenis kawasan lindung di PT Korintiga Hutani, sehingga panjang batas kawasan lindung yang harus ditandai di lapangan juga mengalami perubahan menjadi sepanjang 1.570,35 Km. PT Korintiga Hutani telah melakukan penandaan batas kawasan lindung di lapangan yang mencapai 99,08% (1.555,94 Km) dari yang seharusnya. Selain itu, PT Korintiga Hutani telah memperbaharui hasil Penilaian Area dengan Nilai Konservasi Tinggi bekerjasama dengan konsultan PT Sarana Foresta Indonesia pada tahun 2024. Telah dilakukan pemetaan areal NKT dan juga penandaan di lapang.</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan penafsiran tutupan lahan berdasarkan Komposit Citra Landsat 9 Liputan Path 120 Row 61 Band 654 Liputan Tanggal 11 April 2024 dan 22 Januari 2024 yang dioverlay dengan peta kawasan lindung PT Korintiga Hutani, didapatkan hasil analisa tutupan lahan kawasan lindung PT Korintiga Hutani yaitu tutupan area berhutan 23,98% dan tidak berhutan 75,96%. Berdasarkan PermenLHK No.8/2021 Lampiran X Pedoman Silvikultur disebutkan bahwa Semak dan Belukar termasuk ke dalam kategori Non Hutan. Terkait hal tersebut, PT Korintiga Hutani telah melakukan tindak lanjut untuk melakukan groundcheck di lapangan menggunakan drone. Hasil groundcheck menunjukkan bahwa areal berhutan di kawasan lindung PT Korintiga Hutani Lestari adalah seluas 15.465,3 Ha. Sehingga, berdasarkan hasil groundcheck lapangan dapat disimpulkan bahwa areal yang berhutan di kawasan lindung PT Korintiga hutani adalah sebesar 80,56%.</p>
<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p><i>Not Aplicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2021 - 2030 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.6422/MenLHK-PHPL/UHP/HPL. 1/11/2020 tanggal 27 November 2020, disebutkan bahwa keadaan lahan 100% berupa lahan kering Selain itu, berdasarkan dokumen kajian areal yang memiliki nilai konservasi tinggi tahun 2024 disebutkan bahwa klasifikasi tanah di areal PBPH PT</p>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Korintiga Hutani berdasarkan sistem kunci taksonomi tanah (USDA, 1982) terdapat 7 ordo tanah yaitu: Dystropepts Tropudults, Dystropepts Tropudults Haplorthox, Dystropepts Tropudults Paleudults, Paleudults Tropudults Tropoquepts, Tropudults Dystropepts, Tropudults Dystropepts Tropaquepts dan Tropudults Paleudults. Tidak terdapat deposit gambut dan area juga tidak tercakup ke dalam salah satu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Areal juga bukan merupakan area yang dipengaruhi atau mempengaruhi ekosistem gambut sehingga tidak terdapat area yang berkaitan dengan dengan hidrologi gambut.
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Pada periode tahun 2024-2025 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait kawasan lindung kepada seluruh desa yang terdampak dari aktivitas PT Korintiga Hutani, begitu juga dengan para mitra. Berdasarkan hasil wawancara, pekerja kontraktor cukup memahami jenis dan fungsi kawasan lindung. Selain itu, PT Korintiga Hutani juga dapat menunjukkan bukti persetujuan kawasan lindung dari seluruh masyarakat (13 desa). Namun, sampai dengan kegiatan Re-sertifikasi Tahun 2025 diketahui bahwa terkait dengan proses penyelesaian pembukaan lahan untuk perkebunan seluas 13,83 Ha di kawasan lindung Bukit Suayap baru mencapai proses identifikasi sehingga belum sampai tahap Nota Kesepahaman Kerjasama.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Korintiga Hutani telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	Jenis dan jumlah sarana prasarana masing-masing gangguan hutan sudah cukup lengkap (> 50%) sesuai dengan ketentuan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hanya sebagian kecil peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang perlu dilengkapi.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM satpam PH untuk pengamanan dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Korintiga Hutani. Terdapat juga SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yaitu berada di dalam struktur organisasi Penelitian dan Pengembangan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan di PT Korintiga Hutani juga telah ditunjang dengan pemanfaatan teknologi.
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan ( <i>preemptif/ preventif/ represif</i> )	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Selain itu, terdapat penurunan aktifitas illegal dari tahun sebelumnya. Namun aktifitas illegal seperti illegal logging dan pembukaan lahan di areal Sempadan Sungai dan KPSL masih terjadi pada periode tahun 2024-2025.
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, pemantauan debit aliran sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan kualitas air (fisik dan kimia), pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, serta pengelolaan dan pemantauan limbah B3.
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan terasering, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan produksi. Tersedia SDM dengan kualifikasi yang kompeten dan memadai dari segi jumlah dan proporsional.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	Berdasarkan telaah dokumen laporan pelaksanaan RKL-RPL beserta hasil uji laboratorium, wawancara dan observasi lapang diketahui bahwa selama periode 2021 - 2024 pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia (sifat fisik tanah, sifat kimia dan kesuburan tanah, erosi tanah, kualitas air, debit air sungai, sedimentasi, biota air) dan termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta tidak ada indikator pemantauan lingkungan yang melampaui ambang batas.
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan identifikasi terhadap seluruh kelompok jenis-jenis flora dan fauna, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis mamalia, aves/burung, reptil, amfibi, ikan, serangga, pohon-pohon berkayu, epifit dan liana, anggrek, palm dan tumbuhan bawah, sehingga identifikasi telah dilakukan terhadap seluruh kelompok jenis sesuai dengan prosedur yang dimiliki.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang didokumentasikan dengan baik dan memadai.
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li> <li>Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</li> </ol>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi,

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..		langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, dan CITES Appendix. Prosedur telah mencakup seluruh jenis tumbuhan dilindungi dan mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH sesuai dengan prosedur terdokumentasi.
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PBPH PT Korintiga Hutani telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai habitat flora dan fauna seluas 19.197 Ha. Hasil penafsiran tutupan lahan berdasarkan Komposit Citra Landsat 9 Liputan Path 120 Row 61 Band 654 Liputan Tanggal 11 April 2024 dan 22 Januari 2024 menunjukkan bahwa tutupan lahan kawasan lindung PT Korintiga Hutani yaitu tutupan area berhutan 23,98% dan tidak berhutan 75,96%. PT Korintiga Hutani telah melakukan tindak lanjut untuk melakukan groundcheck di lapangan menggunakan drone dengan hasil bahwa areal berhutan di kawasan lindung PT Korintiga Hutani Lestari adalah seluas 15.465,3 Ha (80,56%). Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan tutupan lahan dan fungsi dari habitat fauna dan flora yang ada di masing-masing areal tersebut. Selain itu, masih terdapat gangguan pada areal PBPH PT Korintiga Hutani berupa perambahan dan pembukaan lahan untuk perkebunan baik di kawasan lindung maupun areal produksi. Sehingga dapat mengganggu kondisi habitat, lintasan, maupun homerange dari fauna dan flora dilindungi.
<b>4. ASPEK SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutani Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutani Produksi.</b>		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan</li> </ul>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif. Seluruh SOP tersebut mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan terbaru (update) seperti PerMenLKH RI No. 8 Tahun 2021, Perda Kalteng No.2 Tahun 2024.</li> </ul>
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Identifikasi tersebut meliputi: Data Sebaran Desa Sekitar PBPH, Desa-desa Binaan PT Korintiga Hutani, Data Kependudukan dan Fasilitasnya desa-desa Binaan, Data Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Data Kemitraan, dan Data Klaim areal. Data dan dokumen tersebut sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PBPH PT Korintiga Hutani telah melaksanakan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif berupa penataan batas yang mencapai 142,54 Km (68%) dan masih terdapat areal yang dikuasai masyarakat dan perusahaan sawit (Overlap izin). Sebagian besar batas sudah dibuatkan parit, selain pemasangan pal batas/patok.
<b>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani telah menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik untuk setiap tahunnya (Semester I dan II). Kesimpulan laporan Tahun 2024 dengan Skor 47,86 % dan terkendali/aman. Sistematika susunan laporan sudah sesuai Lampiran V P.8 Tahun 2021 (P.5 Tahun 2016) dan telah disampaikan/dilaporkan kepada Dinas Kehutanan, KPHP setempat, dan BPHL Kalimantan Tengah.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP (No. SOP:03 yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat, dan telah mendapatkan persetujuan/kesepakatan dari para pihak/ masyarakat yang tercantum dalam dokumen sosialisasi yang ditandatangani oleh seluruh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kepala desa, Demang, Camat, Polsek, dan Koramil.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak (Job Des) dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan memuat sasaran yang jelas, tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi. Namun dalam penyusunan rencana penyelesaian konflik yang berbasis lahan (klaim) sebagian belum melibatkan para pihak, terutama para klaimer.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik (minimalisir potensi konflik) di lapangan mencapai 77,73 % dari rencana. Realisasi tersebut berupa: Realisasi Tata batas yang mencapai, Realisasi penyelesaian Klaim lahan, Realisasi kemitraan dengan sejumlah Kelompok Tani Hutan, Penyusunan Laporan pemetaan dan resolusi konflik, Realisasi Kegiatan Patroli, Realisasi Identifikasi Lahan Klaim. Sebagian besar realisasi tersebut telah dilaporkan kepada dinas kehutanan/ BPHL, dan Pemda Kabupaten, termasuk laporan pemetaan dan resolusi konflik. Namun laporan komprehensif secara keseluruhan untuk kegiatan identifikasi kepemilikan/penguasaan lahan yang berlokasi di dalam areal belum tersedia lengkap.
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap yaitu data masyarakat yang bekerjasama dalam program HTR dan Hutan Hak, data ketenagakerjaan, data masyarakat pemanfaat HHBK dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa-desa yang berada di sekitar areal PT Korintiga Hutani yang tertuang pada dokumen Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assesment) dan dokumen identifikasi Tahun 2023 (up date).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa SOP CSR, SOP Kemitraan yang memiliki acuan/referensi pada peraturan terbaru seperti P.8 Tahun 2021. SOP tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat pada saat kegiatan sosialisasi lainnya, dan terdapat/tersedia dokumen/pernyataan dari masyarakat terkait persetujuan terhadap mekanisme dan program CSR.
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat berupa dokumen RKU 2021-2030, dokumen RKTPH, dokumen Rencana Operasional (RO), RKAP, dan proposal dari masyarakat.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif secara berkelanjutan masyarakat hukum adat/setempat di PBPH PT Korintiga Hutani, telah mencapai 81,10 % dari rencana atau > 50%, yang berasal dari realisasi penerimaan tenaga kerja lokal, Realisasi CSR, Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Hak, Kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
<b>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani telah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial serta lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak/pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Seperti dokumen identifikasi 13 desa binaan, kegiatan sosialisasi, dan persetujuan terhadap program CSR dari 13 Desa Binaan.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani telah menyusun dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran serta didasarkan hasil identifikasi, antara lain: RKU, RKTPH, RKAP, RO, Proposal, dan Dokumen Identifikasi.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (Direktur Utama).
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap yang dilaksanakan secara bersamaan dengan sosialisasi RKT di Camp Pelita dengan peserta seluruh perwakilan (13 Desa) Binaan, Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 22 Januari.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 84,88 % (> 80 %) dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Pencapaian realisasi tersebut berasal dari: realisasi kegiatan sosialisasi, realisasi penerimaan tenaga kerja lokal, realisasi program CSR, realisasi Hutan Tanaman Rakyat/Hutan Hak, dan realisasi kemitraan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH).
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serikat Pekerja Perakayan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK KSPSI KAHUT PT Korintiga Hutani)</li> <li>2. Keanggotaan Organisasi Pengusaha, anggota nomor 177 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Wilayah Kalimantan Tengah tanggal 21 Februari 2022</li> <li>3. Lembaga Kerjasama Bipartit PT Korintiga Hutani Periode 2021-2024 Nomor: KEP. 15/DTT/HIJ-SYAKER/III/2021, tanggal 18 Maret 2024</li> <li>4. Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023-2025,</li> </ol>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		5. Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan 6. Mekanisme/SOP Penyampaian dan penyelesaian Keluhan yang disepakati (pasal 42 PKB).
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) berupa Pasal 11 PKB, SOP Jenjang Karir, dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier seluruhnya (100%).
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki rencana pengembangan kompetensi SDM, untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi. Kegiatan berbagai jenis pelatihan/training di Tahun 2022 mencapai 41 dengan peserta sejumlah 1.965 orang dan Tahun 2023 terdapat 33 jenis dengan peserta mencapai 1.411 orang, serta Tahun 2024 terdapat 32 jenis dengan peserta 2.619 orang.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PBPH PT Korintiga Hutani memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersetaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan sebagaimana tercantum dalam PKB dan beberapa SOP. Seluruh kebijakan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan telah direalisasikan/diterapkan sesuai standar (SOP dan PKB), termasuk Koperasi Karyawan mulai akan beroperasi.

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b>		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 219/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 92.150 Hektar Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kepada PT Korintiga Hutani (d.h PT Aspex Paper) dengan perubahan luas ± 94.384 Ha. Berdasarkan overlay peta lampiran SK

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8108/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.717/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, bahwa areal kerja PT Kotintiga Hutani terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 88.003 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 153 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 6.228 Ha
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal PBPH PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan pembuatan jaringan jalan antar kecamatan di Kabupaten Lamandau, fasilitas umum jaringan tiang listrik PLN Kabupaten Lamandau, jaringan jalan konsorsium Desa Nanga Mua – Desa Pangkut, dan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Mendawai Sejati. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait tahun 2025 yaitu pada kepada Menteri Kehutanan Cq Direktorat Jenderal PHL, BPHL Wilayah X Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
<b>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</b>		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPPHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tanggal 27 November 2020 dan Pengesahan dokumen perubahan rencana Kerja Usaha Kerja usaha pemanfaatan hutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan periode tahun 2021-2030 a.n PT Korintiga Inhutani Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 11968 tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Dida Migfar Ridha (a.n Menteri

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan) RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 lembar 1-3 dan peta-peta pendukung lainnya. RKUPHHK-HTI Periode 2021 – 2030 tersebut berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2030
<b>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>		
<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.6422/Men-LHK-PHPL/UHP/HP.1/11/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Atas Nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. RKUPHHK-HTI dan terdapat pengesahan dokumen perubahan RKUPH periode tahun 2021-2030 a.n PT Korintiga Inhutani Provinsi Kalimantan Tengah dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 11968 tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Dida Migfar Ridha (a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dan peta-peta pendukung lainnya. PT Korintiga Hutani juga telah mempunyai duluken RKTPH tahun 2024 (dan CO 2023) dan 2025 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTPH tahun 2024 dan 2025 skala 1 : 50.000 dan telah dibuat oleh Ganis Canhut dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani</p>
<b>2.2.1 Pemegang BPBH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan ITSP/cruising pada blok RKT 2024 (dan CO 2023) dan 2025 dengan metode sampling

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sistem jalur intensitas 5 % dan terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising Tegakan Hutan Tanaman (LHC) yang dilengkapi dengan Peta-peta Jalur sampling per petak skala 1 : 9000 dan Hasil observasi uji petik pada blok RKT 2025 prtak 84a dan 123a jalur 3 telah terbukti kesesuaiannya serta keberadaannya di lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat Peta RKTPH tahun 2024 (dan CO 2023) dan 2025 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang (Kawasan lindung sempadan sungai, KPPN, KPSL) serta terdapat bukti implementasi di lapangan penandaan batas berupa patok yang terbuat dari pipa paralon dicat warna merah pada ujung atasnya dan rintisan cat warna merah pada pohon
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melakukan penandaan batas blok dan petak pada RKTPH 2024 (dan CO 2023) dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan berupa pal paralon, tanda batas petak , sign bord blok RKT serta tanda batas alam dan hasil observasi lapangan telah terdapat kesesuaian lokasinya pada Peta RKTPH 2024 (dan CO 2023) dan 2025 telah sesuai ketentuan
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable / Tidak Diterapkan</i>	PT Korintiga Hutani tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTInya
<b>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</b>		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani periode Desember 2024 – Januari 2025 pada blok RKT 2024 (termasuk CO 2023) dan 2025 , telah terdapat pencatatan kayu hasil produksinya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur dan sesuai dengan fisik produksi kayunya sebagai dasar pembuatan dokumen LHP dengan jumlah 203 set penerbitan dengan total volume 1.416.211.20 m <sup>3</sup> oleh Petugas yang berwenang Ganis PKB (berjumlah 3 orang) , yang didukung oleh sarana dan prasarana SiPUHH yang memadai hasil uji petik pengukuran di lokasi TPn dengan jumlah 44 stacking terdapat selisih pengukuran dengan dokumen LHP , volume sebesar 6,06 SM / 4,07 (0,35 %) masih dibawah ketentuan toleransi yang diperkenankan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</b>		
<p>- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada Periode verifikasi Februari 2024 – Januari 2025 bahwa Seluruh kayu kasil produksi (KBK) PT Korintiga Hutani yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan kayu /SKSHHK yang berjumlah sah dari TPK hutan (pos faktur 1) ke TPK antara berjumlah 27.254 set, dan tujuan industri lain/jual bebas berjumlah 100 set total volume 1.358.978,13 m<sup>3</sup>, serta ke industri berjumlah 2.544 set dengan volume 58.857,12 m<sup>3</sup>, serta dari TPK antara (pos faktur 2, 3, dan 4) menuju industri PT Korintiga Hutani berjumlah 25.900 set dengan volume 959.490,58 m<sup>3</sup> dan menuju industri lain/jual bebas berjumlah 46 set dengan volume 347.253,24 M<sup>3</sup>, Seluruh dokumen angkutan /SKSHHK tersebut telah diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang sah dan berwenang yaitu Ganis PKB berjumlah 10 Orang sesuai ketentuan</p>
<b>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</b>		
<p>Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil/KBK hasil produksinya berupa label kuning dan tertulis di bontos berisi Informasi yang jelas mengenai No stacking/tumpukan, hasil pengukuran (panjang, lebar, tinggi), jenis, volume, tanggal, no petak, sehingga hasil verifikasi dan observasi bahwa tumpukan tersebut yang telah diangkut oleh loging truck dapat terlacak pada sistem geolocation hingga ke nomor kompartemennya/petak tebangan asal KBK</p>
<b>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
<p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bukti Pembuatan Tagihan (BPT)/SPP, Bukti Penerimaan Negara (BPN) PSDH, serta dokumen LHP yang diterbitkan, telah terdapat kesesuaian, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa tagihan untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan dengan total volume 1.416.213,20 m<sup>3</sup>. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, selama</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		periode Februari 2024 – Januari 2025 menunjukkan bahwa PSDH total sebesar RP 11.924.841.150,- telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan telah lunas/tidak terdapat tunggakan
<b>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</b>		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK berdasarkan perjanjian sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari Tbk nomor PHL-013.3/MUTU/VI/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang diterapkan pada dokumen angkutan/SKSHHK, invoice atau media promosi. Penggunaan Tanda SVLK dengan nomor LPVI -008/MUTU/FM-013 , LPVI -008-IDN telah sesuai dengan ketentuan
<b>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b>		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Lampiran ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
<b>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b>		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 Perihal: Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. PT Korintiga Hutani telah melakukan revisi dokumen RKL RPL dan telah mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 660/123/H/BLH/2010 tentang Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) UPHHK-HTI PT Korintiga Hutani seluas 97.830 Ha di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PPT Korintiga Hutani telah melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan semester I dan II terkait implementasi RKL dan RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait selama periode tahun Februari 2024-Januari 2025 dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen prosedur/SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya struktur organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: KEP/20/DISNAKERTANS/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Korintiga Hutani
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) berdasarkan HIRADC dan telah didistribusikan kepada seluruh karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan (APAR, Kotak P3K, dll) berfungsi dengan baik dan memadai. Hasil observasi lapang menunjukkan bahwa implementasi penggunaan APD telah dilakukan sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing bagian dan kegiatan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumentasi catatan kecelakaan kerja yang lengkap beserta tindakan/upaya untuk pencegahan dan menekan tingkat kecelakaan tersebut dengan pelaksanaan kegiatan program K3 a.l pencegahan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan,

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>ketersediaan dan penggunaan APD, ketersediaan klinik, monitoring SMK3, dll . Terdapat Laporan Triwulan P2K3 yang juga mencakup catatan kecelakaan kerja selama periode Februari 2024 – Januari 2025 terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga) kejadian dan realisasi program kegiatan K3 telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai ketentuan</p>
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Karyawan PT Korintiga Hutani telah memiliki Unit Kerja Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT KSPSI PT KORINTIGA HUTANI) Periode 2024-2027 yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023 melalui pencataan instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Tengah No. 500.15.13.1/148/Disnakertrans.IV/2024 tanggal 1 April 2024 tentang pencatatan Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Korintiga Hutani (PUK SP KAHUT KSPSI PT KORINTIGA HUTANI).</p>
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Korintiga Hutani memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan kepada pihak berwenang dengan masa berlaku periode tahun 2023-2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Tengah No. Kep.147/HL.03/X/NAKERTRANS/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Korintiga Hutani dengan Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Korintiga Hutani dan telah dilaksanakan kegiatan terakhir sosialisasi PKB tersebut pada karyawan pada tanggal 8 Agustus 2024</p>
<b>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan serta hasil wawancara bahwa pada periode february 2024 – Januari 2025, PT Korintiga Hutani termasuk pihak kontraktor/mitra (berjumlah 9 kontraktor) terdapat karyawan</p>

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		periode Januari 2025 total berjumlah 997 orang PT Korintiga Hutani berjumlah 505, pihak kontraktor berjumlah 492 orang) tidak terdapat pekerja dibawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani, serta telah dilaporkan pada instansi terkait pada dokumen wajib lapor nomor 74152.20240603.0001 tanggal 3 Juni 2024.